



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 40,2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 40 Tahun 2020 tentang
Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diselenggarakan melalui pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan mengembangkan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta bertanggung jawab;
 - b. bahwa untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur perlu dilaksanakan pendidikan antikorupsi pada Satuan Pendidikan;
 - c. bahwa untuk memberikan payung hukum dan pedoman kepada Satuan Pendidikan dan tenaga pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan antikorupsi, perlu sebuah pengaturan mengenai pendidikan antikorupsi pada Satuan Pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Pendidikan Antikorupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman pendidikan karakter.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur Formal dan Nonformal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
15. Nilai adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.

Pasal 2

Pendidikan Antikorupsi bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;

- b. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses Pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
- c. melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan Nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses Pembelajaran di sekolah; dan
- d. menjadikan Satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan pada setiap jenjang Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal;
- b. Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1. Pendidikan Anak Usia Dini atau bentuk lain yang sederajat;
 - 2. Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - 3. Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat;
- c. Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1. sanggar kegiatan belajar;
 - 2. lembaga kursus;
 - 3. lembaga pendidikan;
 - 4. kelompok belajar;
 - 5. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - 6. majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis;
 - 7. satuan pendidikan yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8. pendidikan anak usia dini jalur Nonformal.

BAB II

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pendidikan Antikorupsi memuat Nilai dan perilaku antikorupsi.

- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. kejujuran;
 - b. kedisiplinan;
 - c. kepedulian;
 - d. tanggung jawab;
 - e. kerja keras;
 - f. kesederhanaan;
 - g. kemandirian;
 - h. keberanian; dan
 - i. keadilan.
- (3) Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari;
 - b. menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya;
 - c. menghormati dan memenuhi hak orang lain;
 - d. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - e. memiliki kebanggaan berperilaku antikorupsi; dan
 - f. membudayakan perilaku antikorupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan.
- (2) Integrasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, dan/atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi

Pasal 6

Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. keluarga; dan
- c. masyarakat.

Pasal 7

Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. program Pendidikan Antikorupsi oleh Satuan Pendidikan;
- b. penerapan Nilai dan perilaku oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- c. keikutsertaan Peserta Didik.

Pasal 8

Program Pendidikan Antikorupsi oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. penyampaian Komitmen Antikorupsi dalam upacara;
- b. pengadaan kas sos
- c. ial kelas yang dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela;
- d. pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan; dan
- e. kegiatan lain dalam rangka mendukung Pendidikan Antikorupsi.

Pasal 9

Penerapan Nilai dan perilaku antikorupsi oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. membuat modul kegiatan Pembelajaran antikorupsi sebagai bahan ajar atau pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran;
- b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan Nilai dan perilaku antikorupsi;
- c. memfasilitasi Peserta Didik mengenali Nilai dan perilaku antikorupsi pada awal kegiatan Pembelajaran;
- d. mengingatkan dan memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan Nilai dan perilaku antikorupsi selama kegiatan Pembelajaran berlangsung;
- e. merefleksikan Nilai dan perilaku antikorupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
- f. menjelaskan hal atau karakter dari Peserta Didik selama kegiatan Pembelajaran berlangsung.

Pasal 10

Keikutsertaan Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan cara terlibat aktif mengikuti seluruh program Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan.

Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dapat melibatkan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. dunia usaha;
 - b. organisasi masyarakat; dan
 - c. instansi terkait.

Pasal 12

Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi oleh keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan bersama dan pelibatan keluarga di sekolah.

Pasal 13

Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan melalui pelibatan perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga.

BAB III

PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Dinas dapat memberikan penghargaan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, dan *focus group discussion* Pendidikan Antikorupsi; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.

Pasal 16

- (1) Pengawasan Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas atau Penilik Satuan Pendidikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Pendidikan Antikorupsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Integrasi Pendidikan Antikorupsi pada setiap mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 18 Agustus 2020

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 19 Agustus 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BAMBANG NOERTJAHJO
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 24 Agustus 2020
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,


Mohammad Ervin Ardani